




ALUR PROSES PENGUSULAN ASIMILASI/PB/CMB/CB DI UPT

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018
Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga,
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat



GRATIS
TANPA DIPUNGUT BIAYA
TANPA PUNGLI, CEPAT, TRANSPARAN & OBJEKTIF



DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN **2019**



ALUR PROSES PENGUSULAN



ASIMILASI TINDAK PIDANA UMUM, PB TINDAK PIDANA UMUM, CMB DAN CB SECARA ONLINE BAGI NARAPIDANA WNI

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat



1. UPT

1. Melakukan Pendataan Narapidana
2. Melengkapi Inputan data dan Dokumen
3. Membuat Daftar Usulan Sidang TPP
4. Melaksanakan Sidang TPP
5. Kontrol Sidang
6. Verifikasi Sidang
7. Upload Surat Pengantar
8. Kirim/Terima Data Dan Dokumen (Konsolidasi)

UPT mengirimkan kembali usulan hasil perbaikan kepada Ditjen Pas (Max 3 Hari)

Pengembalian Kepada UPT Apabila Ada Permintaan Perbaikan

Pengusulan



2. KANWIL

Melakukan Verifikasi Usulan
Jangka Waktu : Max 2 Hari
Sejak Usulan diterima dari UPT

Tembusan



3. DITJEN PAS

1. Melakukan Verifikasi Usulan
 2. Membuat Persetujuan
 3. Generate SK Personal
 4. Penandatanganan Elektronik Dirjen
- Jangka Waktu : Max 3 Hari
Sejak Usulan diterima dari UPT

Pengiriman SK



4. KANWIL

Cetak SK

Tembusan



5. UPT

1. Terima Data dari Pusat
2. Cetak SK H-3



Hanya **3 Hari**

GRATIS
TANPA DIPUNGUT **BIAYA**

TANPA PUNGLI, CEPAT, TRANSPARAN & OBJEKTIF



DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN 2019

ASIMILASI TINDAK PIDANA UMUM, PB TINDAK PIDANA UMUM, CMB DAN CB SECARA ONLINE BAGI NARAPIDANA WNA

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat



15 HARI

GRATIS
TANPA DIPUNGUT BIAYA

TANPA PUNGLI, CEPAT, TRANSPARAN & OBJEKTIF



1. UPT

1. Melakukan Pendataan Narapidana
2. Melengkapi Inputan data dan Dokumen
3. Membuat Daftar Usulan Sidang TPP
4. Melaksanakan Sidang TPP
5. Kontrol Sidang
6. Verifikasi Sidang
7. Upload Surat Pengantar
8. Kirim/Terima Data Dan Dokumen (Konsolidasi)

UPT mengirimkan kembali usulan hasil perbaikan kepada Ditjen Pas (Max 3 Hari)

Pengembalian Kepada UPT Apabila Ada Permintaan Perbaikan

Pengusulan



2. KANWIL

Melakukan Verifikasi Usulan

Jangka Waktu : Max 3 Hari
Sejak Usulan diterima dari UPT

Tembusan



3. DITJEN PAS

1. Melakukan Verifikasi Usulan
2. Melaksanakan Sidang TPP
3. Meminta Rekomendasi Instansi Lain
4. Meminta Surat Keterangan dibebaskan dari Izin Tinggal dari Direktur Jenderal Imigrasi/Pejabat Imigrasi (Bagi WNA)
5. Membuat Nota Dinas Ke Menteri

Jangka Waktu : Max 15 Hari
Sejak Usulan diterima dari UPT



KEMENTERIAN

Persetujuan Menteri

Jangka Waktu : Max 7 Hari Sejak diterima dari Ditjen Pas



DITJEN PAS

1. Generate SK Personal
2. Penandatanganan Elektronik Dirjen

Pengiriman SK

Tembusan



KANWIL
Cetak SK

22 HARI

GRATIS
TANPA DIPUNGUT BIAYA

TANPA PUNGLI, CEPAT, TRANSPARAN & OBJEKTIF



UPT

1. Terima Data dari Pusat
2. Cetak SK

